

**PENYELESAIAN PEREBUTAN HARTA WARISAN DI ANTARA
SAUDARA KANDUNG MENURUT TINJAUAN TOKOH ADAT DAN
TOKOH AGAMA DI DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN
MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HERMAWAN SUSANTO

NIM : 1830102076



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup Sekali Hidupla yang berarti

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta" Bapak & Ibu " yang telah banyak berjuang dan berkorban serta memberikan semangat dukungan dan doa yang tiada hentinya demi keberhasilanku.*
- 3. Kakak dan Adikku tersayang yang senantiasa memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- 4. Terimakasih kepada dosen pembimbing I dan II' Ibu Siti Zailia, S. Ag dan Ibu Gibtiah, S.Ag yang senantiasa selalu sabar mengajarkan dan membimbing saya.*
- 5. Terimakasih untuk semua sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas Perbandingan Mazhab 3 angkatan 2018 yang telah memberikan banyak motivasi baik moril maupun materil sehingga terselesaikan nya skripsi ini.*
- 6. Terimakasih untuk patner saya Ety Arwati yang selalu menemani saya dalam setiap perjalanan menyelesaikan skripsi dan selalu memberi dukungan serta doa.*
- 7. Almamater ku tercinta UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Harta warisan merupakan bagian harta yang dibawa oleh pewaris, yang digunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai dengan wafatnya, biaya penanganan jenazah sampai

dengan pelunasan hutang maupun wasiat pewaris. Pengurusan hak dan kewajiban ahli waris disebabkan wafatnya pewaris yang diatur melalui hukum waris. Hukum waris sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan dikarenakan dapat terjadinya pembagian yang tidak merata diantara ahli waris yang ditinggalkan wafat oleh orang tuanya. Sering terjadi konflik antara ahli waris tentang pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga ahli waris merasa tidak puas . Penelitian ini bertujuan untuk mencari Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim , Bagaimana penyelesaian perebutan Harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian perebutan harta Warisan di antara saudara kandung menurut tinjauan tokoh Adat dan tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Jenis Penelitian Ini Merupakan Penelitian Lapangan Dengan Teknik Review Atau Langsung Di Lapangan Untuk Mencari Sumber Dan Informasi Yang Akan Dibutuhkan Untuk Penelitian Hasil Penelitian Menunjukkan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ialah dengan cara menyelesaikan masalah konflik harta warisan dengan memanggil kepala desa dan tokoh agama dengan arahan tokoh agama dan di saksikan kepala desa dan warga sekitar beserta saudara-saudara kandung yang bersangkutan buat musyawarah untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yg terjadi, Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Agama Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Dalam penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara ahli waris dan melebihkan pembagian salah seorang ahli waris berdasarkan perdamaian yaitu dengan hasil musyawarah dilakukan. Persamaan nya bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan cara Musyawarah Terlebih dahulu sehingga mendapatkan pembagian harta warisan secara merata dan tidak terjadi konflik , Perbedaan nya Terletak bahwa tokoh agama lebih mengutamakan Pembagian Warisan berdasarkan ilmu faraid di dalam islam.

Kata Kunci : Perebutan, Harta dan Warisan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَع

2. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	A	كَيْفَ
تَوْ	<i>Kasrah</i> dan <i>waw</i>	I	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَامِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>alif</i> yang menggunakan huruf <i>ya</i>	Ā/ā	مَاتَارَمِي	<i>Māta/Ra</i> <i>mā</i>
مِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīla</i>
مُو	<i>Dhammah</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasi adalah *t*;
2. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *al-Madrasah al-Dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya :

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
الْبِرُّ = *al-Birr* الْحَجُّ = *al-Hajj*

F. Kata sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu [ʃ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *as-Sayyidu* التَّوَابُ = *at-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *as-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَالُ = *al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *al-Badī'u*
الْكِتَابُ = *al-Kitāb* الْقَمَرُ = *al-Qamaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hak ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ = Ta 'khuzūna أُمِرْتُ = Umirtu

الشُّهَدَاءُ = as-Syuhadā' فَأْتِ بِهَا = Fa 'ti bihā

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada haakat atau huruf yang dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkai dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auf<u>ul</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alā<u>nnās</u></i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama

tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illa rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadlana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat di dahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PEREBUTAN HARTA WARISAN DI ANTARA SAUDARA KANDUNG MENURUT TINJAUAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM** “Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengalaman dan pengetahuan. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam menyelesaikan kepenulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari ridho, bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Ayah dan Ibu
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khadijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. Marsaid. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang

4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Raden Fatag Palembang
5. Ibu Dra. Ema Fatimah, selaku Penasehat Akademik saya
6. Ibu Dra Siti Zailia, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Gibtiah M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berjasa dalam memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan membimbing selama penulis belajar di bangku perkuliahan beserta seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. Seluruh sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi selama ini untuk mensupport penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 terkhusus jurusan Perbandingan Mazhab 3 yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi pembelajaran bagi penulis sendiri dan kesempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Palembang, Januari 2023

Penulis

Hermawan Susanto

1810102005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	8
G. Metode Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian kewarisan	12
B. Hukum Kewarisan HKI	13
C. Asas Kewarisan Islam.....	22
D. Asas Keadilan Berimbang.....	24
E. Asas Kewarisan semata akibat kematian	25
F. Pengertian Konflik	26
G. Rukun Pewaris	27
H. Syarat-syarat pewaris	28
I. Penggolongan Ahli Waris	28

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN

- A. Gambaran Umum Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim 33
- B. Jumlah Penduduk Desa Aur 39
- C. Mata Pencarian Penduduk Desa Aur Kecamatan Lubai 41

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Kronologi Permasalahan Perebutan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 42
- B. Pelaksanaan Penyelesaian Perbuatan Harta Warisan Di Antara Saudara Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 43
- C. Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Diantara Saudar Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat dan tokoh Agama di desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 49
- D. Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Perebutan Harta Warisan Diantara Saudar Kandung Menurut Tinjauan Tokoh Adat dan tokoh Agama di desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim 54

BAB V KESIMPULAN SARAN

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58